



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13

TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (3) , Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 135).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
2. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
3. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial,

- budaya, ketahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
6. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
  7. Resiko 4 Terlalu yang selanjutnya disingkat Resiko 4T adalah resiko pernikahan yang meliputi: terlalu muda (hamil usia < 20 tahun), terlalu tua (hamil usia > 35 tahun), terlalu sering/rapat (jarak kehamilan < 2 tahun) dan terlalu banyak/grandemulti (Anak > 4).
  8. Tujuh dimensi Lansia tangguh adalah pemberdayaan lansia yang meliputi: dimensi spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial kemasyarakatan, professional dan vokasional, serta lingkungan.
  9. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
  10. Penyuluh Keluarga Berencana selanjutnya disingkat PKB adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak suara secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di tingkat Daerah Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan.
  11. Petugas Lapangan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat PLKB adalah Aparatur Sipil Negara atau non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Kelompok KB.
  12. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat kalurahan yang ditetapkan atau diangkat oleh Lurah Kalurahan.
  13. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kalurahan yang selanjutnya disingkat Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan

mengelola program Bangga Kencana tingkat pedukuhan yang ditetapkan/diangkat oleh Lurah Kalurahan.

14. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
15. Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana Yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang dikelola oleh Pemerintah termasuk Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten.
16. Drop Out, yang selanjutnya disingkat DO, adalah akseptor KB aktif yang tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi dengan alasan apapun setelah suatu periode pemakaian.
17. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat dengan PIK-R adalah suatu wadah kegiatan PKBR (Pusat Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
18. Reporting/Recording, yang selanjutnya disingkat R/R adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan berbagai aspek yang berkaitan dengan.
19. Kelompok kegiatan adalah kelompok kegiatan yang berkaitan dengan Pembangunan Keluarga yang meliputi; Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
20. Keluarga Rentan adalah keluarga yang mengalami ketidakberfungsian keluarga sehingga beresiko mengalami ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi dan peran keluarga secara maksimal, baik di dalam diri maupun lingkungannya, sehingga seluruh anggota keluarga tidak memiliki kemampuan mengembangkan potensinya.
21. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

22. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti pengajaran, agama, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
23. Keluarga Sejahtera 1 adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologinya, seperti pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga dan interaksi lingkungan.
24. Tim Pendamping Ketahanan Keluarga adalah konselor yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga di wilayah tugasnya.
25. Konseling adalah pemberian bimbingan dari konselor kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk konsultasi, dengan metode psikologis dan sebagainya.
26. Promotif adalah bersifat memajukan atau meningkatkan ketahanan keluarga melalui edukasi atau metode lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
27. Preventif adalah bersifat mencegah terjadinya masalah keluarga.
28. Kuratif adalah bersifat memberikan pertolongan dalam bentuk bantuan, pendampingan, atau bentuk lainnya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga.
29. Rehabilitasi adalah bentuk usaha pemulihan terhadap keadaan penerima manfaat maupun keluarganya setelah dilakukan penyelesaian permasalahan yang dihadapi.
30. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang meliputi keluarga secara mikro dalam tingkat individu dan keluarga.
31. Lingkungan meso adalah lingkungan yang lebih besar di antara keluarga dan pemerintah dan dunia global.
32. Lingkungan makro adalah hal-hal yang melingkupi dan mempengaruhi kehidupan keluarga meskipun tidak ada interaksi secara langsung.
33. Sistem Informasi Pembangunan Keluarga adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga.
34. Data Pilah Keluarga adalah data kondisi penduduk daerah dengan berdasarkan tahapan keluarga yang penting.

35. Data Permasalahan Keluarga adalah data yang berisi faktor-faktor utama penyebab kerentanan dan ketidakharmonisan Keluarga.
36. Data Potensi Keluarga adalah data yang berisi faktor-faktor utama pendukung Keluarga Tangguh.
37. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
38. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
39. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
40. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
41. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
42. Padukuhan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berkedudukan di bawah Kalurahan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Keluarga untuk mendukung terwujudnya Keluarga yang berkualitas.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. pedoman dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga; dan
- c. pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Pembangunan Keluarga.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fungsi Keluarga;
- b. fasilitasi Pembangunan Keluarga;
- c. KIE - KB dan Pembangunan Keluarga;
- d. forum koordinasi Pembangunan Keluarga; dan
- e. Sistem Informasi Pembangunan Keluarga.

## BAB II FUNGSI KELUARGA

### Bagian Kesatu

#### Arah Pengaturan, Sasaran Pengaturan, dan Aspek Fungsi Keluarga

#### Pasal 5

Arah pengaturan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. mendukung dan memberdayakan Keluarga di Daerah secara terarah, terpadu, dan terencana agar memiliki kemandirian dan keberdayaan dalam membentuk Keluarga yang tangguh;
- b. memberi arah kepada proses pembangunan daerah supaya meningkatkan kapasitas Keluarga untuk menjalankan fungsinya; dan
- c. optimalisasi pemberdayaan fungsi Keluarga.

#### Pasal 6

- (1) Sasaran pengaturan fungsi Keluarga adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk:
  - a. mengoptimalisasi kemandirian dan keberdayaan Keluarga;
  - b. menyusun/membuat program, kegiatan, dan anggaran bagi semua Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan kewenangannya dapat bersinergi dengan upaya Pembangunan Keluarga;
  - c. melaksanakan mobilisasi dan sinergi dengan sumber daya masyarakat dan pelaku usaha; dan
  - d. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan anggaran semua Perangkat Daerah untuk mendukung pemberdayaan fungsi Keluarga.
- (2) Sumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. tokoh masyarakat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh budaya;
  - d. konselor;



- e. organisasi kemasyarakatan;
  - f. perguruan tinggi swasta;
  - g. satuan pendidikan swasta; dan
  - h. yayasan/perkumpulan/komunitas yang didirikan oleh masyarakat.
- (3) Sumber daya pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sumber daya dari pelaku usaha yang beroperasi dan/atau berdomisili di Daerah dalam bentuk antara lain berupa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Program Kemitraan Bina Lingkungan.

#### Pasal 7

Pengaturan fungsi Keluarga meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a. keagamaan;
- b. sosial budaya;
- c. cinta kasih;
- d. perlindungan;
- e. reproduksi;
- f. sosialisasi dan pendidikan;
- g. ekonomi; dan
- h. pembinaan lingkungan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Fungsi Keluarga

#### Pasal 8

- (1) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah mengembangkan kehidupan Keluarga yang menghayati, memahami serta menanamkan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berlandaskan ideologi Pancasila.
- (3) Dalam rangka penanaman nilai-nilai agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keluarga berperan untuk:
- a. memberikan contoh, teladan dan nasehat yang baik kepada anggota Keluarga dan masyarakat;

- b. memberikan pendidikan yang memadai sesuai tumbuh kembang anak;
- c. memberikan fasilitas pembelajaran nilai kehidupan dan pendidikan karakter sesuai kebutuhan dan kemampuan;
- d. mencegah semua anggota Keluarga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. memberikan pendidikan untuk penanaman nilai agama yang kuat sebagai dasar pegangan hidup dan pergaulan sesama manusia; dan
- f. membangun komunikasi Keluarga yang dekat dan mendalam sehingga terbentuk kelekatan Keluarga, agar:
  - 1) memungkinkan Keluarga untuk mendidik anggota Keluarga dengan pemikiran dan nilai agama; dan
  - 2) mampu menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan Keluarga, maupun dalam masyarakat lingkungannya.

#### Pasal 9

- (1) Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah memberikan kesempatan kepada Keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga membina dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya dengan memberikan kesempatan kepada Keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
- (3) Dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk, antara lain:
  - a. memberikan contoh, teladan dan nasehat yang baik kepada anggota Keluarga dan masyarakat;
  - b. menerapkan tata nilai budaya Yogyakarta dalam kehidupan berkeluarga;
  - c. menyediakan fasilitas pembelajaran bahasa Jawa dan budaya Yogyakarta kepada anggota Keluarga;
  - d. mencegah semua anggota Keluarga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan; dan
  - e. memberi kesempatan anak untuk bergaul dan memberi bekal keterampilan agar dapat menempatkan diri dalam masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Fungsi cinta kasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota Keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi, sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi cinta kasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus dalam rangka pemenuhan kebutuhan psikologis dasar setiap anggota Keluarga untuk dicintai dan dihargai tanpa syarat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi cinta kasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk, antara lain:
  - a. memprioritaskan pengasuhan dan pendidikan anak sebagai urusan utama dalam kehidupannya;
  - b. transfer pengetahuan, keterampilan atau kecakapan hidup khususnya dari orang tua kepada anaknya, atau antara anggota Keluarga, sesuai dengan perkembangan usianya, agar anak memiliki kemandirian serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya, baik dengan sesama anggota Keluarga maupun dengan lingkungannya;
  - c. menjaga hubungan suami dan istri, mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta perbuatan yang merusak hubungan suami dan istri; dan
  - d. memberikan dukungan untuk anak yang membangun Keluarga baru.

#### Pasal 11

- (1) Fungsi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikososial, serta kehangatan dalam kehidupan Keluarga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga melindungi setiap anggotanya dari tindakan-tindakan yang kurang baik, sehingga anggota Keluarga merasa aman, nyaman, dan terlindung dari hal-hal yang tidak menyenangkan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga memiliki peran, yang meliputi:
  - a. memberikan rasa aman baik secara fisik, ekonomi dan psikososial dalam Keluarga sepanjang rentang kehidupan;

- b. menciptakan lingkungan Keluarga yang aman dan tanpa kekerasan;
- c. berupaya mewujudkan pemenuhan hak anak;
- d. menciptakan lingkungan Keluarga yang tanggap bencana;
- e. mencegah terjadinya perkawinan dibawah usia 19 tahun;
- f. mengajarkan, memberikan contoh, teladan dan nasehat yang baik kepada anggota Keluarga maupun kepada masyarakat sekitar untuk saling melindungi;
- g. memberikan edukasi bagi anggota Keluarga untuk bertindak sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam menghadapi masalah;
- h. melakukan upaya penyadaran kepada anggota Keluarga yang melakukan tindakan kekerasan di luar hukum yang berlaku; dan
- i. memberikan kesempatan bagi setiap anggota Keluarga untuk tumbuh dan berekspresi sesuai dengan potensi dan perkembangannya.

#### Pasal 12

- (1) Fungsi reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat Keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, Keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana untuk menjamin kualitas generasi yang akan datang.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk, antara lain :
  - a. menjaga kesehatan reproduksi yang sesuai dengan norma agama dan budaya;
  - b. menjaga moralitas dan mencegah seks bebas;
  - c. menjamin kesejahteraan lahir dan batin;
  - d. merencanakan, meneruskan, dan menjaga keturunan yang sehat; dan
  - e. memberikan pendidikan reproduksi sejak dini.

#### Pasal 13

- (1) Fungsi sosialisasi dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f adalah memberikan peran kepada Keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan

perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan.

- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi sosialisasi dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat dengan mengajarkan:
  - a. norma agama;
  - b. nilai-nilai kehidupan dan keterampilan hidup;
  - c. tata nilai budaya;
  - d. hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial;
  - e. norma hukum;
  - f. norma kesusilaan; dan
  - g. norma kesopanan.
- (3) Pelaksanaan fungsi sosialisasi dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk, antara lain:
  - a. anggota Keluarga memberikan contoh, teladan dan nasehat yang baik kepada sesama anggota Keluarga;
  - b. mendorong anak/anggota Keluarga yang lebih muda untuk bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan sekitar;
  - c. memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai;
  - d. stimulasi;
  - e. supervisi; dan
  - f. mencegah semua anggota Keluarga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan.

#### Pasal 14

- (1) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g adalah unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan Keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berusaha untuk memenuhi kebutuhan Keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk:
  - a. menggali sumber-sumber mata pencaharian melalui bekerja, berwirausaha, dan/atau berinvestasi sesuai dengan kemampuan;

- b. mengajarkan nilai uang, prinsip-prinsip kesederhanaan, manajemen keuangan, prioritas pemenuhan kebutuhan, dan kemandirian ekonomi kepada anak;
- c. tidak mempekerjakan anak;
- d. pengelolaan keuangan, tabungan dan investasi Keluarga; dan
- e. pengelolaan aset ekonomi Keluarga.

#### Pasal 15

- (1) Fungsi pembinaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h adalah menanamkan pada setiap Keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan lingkungan mikro, meso, dan makro.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk, antara lain:
  - a. memberikan contoh, teladan dan nasehat yang baik;
  - b. mendorong anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara sehat;
  - c. memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai untuk lingkungan hidup;
  - d. mendorong seluruh anggota Keluarga untuk menjaga dan melestarikan lingkungan; dan
  - e. mencegah semua anggota Keluarga melakukan perbuatan yang merusak lingkungan.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan Fungsi Keluarga

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 16

Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi Keluarga secara mandiri dan berdaya sepanjang rentang kehidupan para anggotanya.

#### Pasal 17

- (1) Pembentukan kemandirian dan keberdayaan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui upaya Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitasi yang bersifat menyeluruh dan integratif.
- (2) Upaya Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui dukungan program, kegiatan, anggaran, dan sumber daya yang dirumuskan dalam perencanaan pembangunan daerah.

#### Paragraf 2

#### Upaya Promotif

#### Pasal 18

- (1) Upaya Promotif dilaksanakan untuk membentuk Keluarga di Daerah yang tangguh, memiliki Ketahanan Keluarga dan mampu meraih cita-cita berkeluarga.
- (2) Sasaran upaya Promotif dimaksud pada ayat (1) adalah membangun Ketahanan Keluarga untuk seluruh masyarakat dengan cara:
  - a. penerapan spiritualitas keagamaan dalam Pembangunan Keluarga;
  - b. penerapan tata nilai budaya Yogyakarta dalam Pembangunan Keluarga;
  - c. terfasilitasinya akses Keluarga untuk memperoleh jaminan sosial sesuai dengan peruntukannya;
  - d. terfasilitasinya Keluarga dengan pendidikan keterampilan berkeluarga;
  - e. peningkatan peran Keluarga dan anggota Keluarga dalam peningkatan Ketahanan Keluarga di Daerah;
  - f. terlaksanakannya pemeliharaan anak oleh Keluarga sebagai generasi penerus bangsa;
  - g. kesadaran pendewasaan usia perkawinan;
  - h. kesadaran untuk penguatan fisik dan psikis anggota Keluarga; dan
  - i. terlaksanakannya peran anggota Keluarga dalam masyarakat.
- (3) Upaya Promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.

#### Pasal 19

Upaya Promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan anggaran yang terkait dengan, antara lain:

- a. pendidikan berkeluarga secara berkelanjutan;
- b. pendidikan berkeluarga berdasarkan perkembangan Keluarga; dan
- c. edukasi tematik tentang Pembangunan Keluarga.

#### Pasal 20

- (1) Pendidikan berkeluarga secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditujukan untuk:
  - a. anak-anak;
  - b. remaja;
  - c. pemuda;
  - d. calon pengantin; dan
  - e. pasangan dan Keluarga sepanjang perkembangan Keluarga.
- (2) Pendidikan berkeluarga berdasarkan perkembangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditujukan untuk:
  - a. Keluarga baru pada tahun pertama pernikahan;
  - b. Keluarga yang baru mempersiapkan kehadiran anak;
  - c. Keluarga dengan anak usia dini;
  - d. Keluarga dengan anak usia sekolah dasar;
  - e. Keluarga dengan anak remaja;
  - f. Keluarga dengan anak mempersiapkan pernikahan atau pekerjaan;
  - g. Keluarga dengan orang tua setengah baya; dan
  - h. Keluarga lanjut usia.
- (3) Selain pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan pendidikan berkelanjutan untuk mengantisipasi kerentanan Keluarga pada titik-titik rentan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Keluarga yang memiliki anggota Keluarga yang disabilitas, dan/atau berpenyakit kronis;
  - b. Keluarga yang baru saja kehilangan anggota Keluarga karena meninggal dunia;
  - c. Keluarga dengan anggota Keluarga yang baru bercerai; dan
  - d. Keluarga dengan anggota Keluarga yang sedang atau selesai berhadapan dengan hukum.
- (4) Pendidikan berkeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. integrasi kurikulum pada satuan pendidikan;



- b. penerbitan media pendidikan berkeluarga;
  - c. tempat ibadah;
  - d. kegiatan kebudayaan;
  - e. masyarakat;
  - f. perguruan tinggi;
  - g. media massa; dan/atau
  - h. lembaga-lembaga kursus yang terstandar.
- (5) Upaya Edukasi berkeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) melibatkan Tim Pendamping Ketahanan Keluarga, pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi.

Paragraf 3  
Upaya Preventif

Pasal 21

- (1) Upaya Preventif dalam Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditujukan untuk, antara lain:
- a. mencegah Keluarga agar tidak bermasalah;
  - b. penyadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia dini;
  - c. meminimalkan dampak negatif dari berbagai kondisi lingkungan sosial Keluarga;
  - d. mengkondisikan anak-anak yang tumbuh dari Keluarga rentan agar mendapatkan pengasuhan optimal;
  - e. pencegahan masalah Keluarga karena intervensi budaya asing yang negatif;
  - f. pemberian edukasi yang benar dalam memanfaatkan teknologi informasi;
  - g. mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung Keluarga rentan, melalui optimalisasi peran Keluarga besar, panti, lembaga pengasuhan alternatif, dan lembaga-lembaga lain di masyarakat;
  - h. pembinaan terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum; dan
  - i. pencegahan bunuh diri dan segala perbuatan yang merugikan secara fisik maupun psikis bagi anggota Keluarga.
- (2) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.

Pasal 22

- (1) Upaya Preventif Pembangunan Keluarga untuk menguatkan Keluarga rentan dilaksanakan dengan edukasi, optimalisasi pengasuhan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar atau konseling.
- (2) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Tim Pendamping Ketahanan Keluarga dan lintas sektoral.

Paragraf 4  
Upaya Kuratif

Pasal 23

- (1) Upaya Kuratif Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditujukan untuk, antara lain:
  - a. menyembuhkan Keluarga bermasalah;
  - b. menyelesaikan masalah Keluarga yang mengancam keutuhan Keluarga;
  - c. penanganan anak berperilaku negatif akibat intervensi budaya asing;
  - d. penanganan anak yang pernah atau selesai berhadapan dengan hukum;
  - e. mengembalikan hak anak-anak termasuk di dalamnya anak penyandang disabilitas untuk tumbuh mendapatkan pengasuhan optimal; dan
  - f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung Keluarga bermasalah.
- (2) Upaya Kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.

Pasal 24

- (1) Upaya Kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat berupa bantuan kepada Keluarga bermasalah melalui mediasi, edukasi, optimalisasi pengasuhan, bantuan hukum dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar konseling atau terapi.
- (2) Upaya Kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Tim Pendamping Ketahanan Keluarga dan lintas sektoral.

Paragraf 5  
Upaya Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Upaya Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditujukan untuk, antara lain:
  - a. meningkatkan fungsi Keluarga yang baru saja melewati masalah;
  - b. membantu rehabilitasi fungsi Keluarga untuk membina anak yang pernah atau selesai berhadapan dengan hukum;
  - c. membantu Keluarga dan anggota Keluarga untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat setelah melewati krisis atau masalah; dan
  - d. mencegah/menghapus stigma negatif untuk Keluarga/anggota Keluarga yang selesai melewati krisis atau masalah.
- (2) Upaya Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.

#### Pasal 26

- (1) Upaya Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berupa bantuan kepada Keluarga yang baru sembuh dari krisis/masalah dengan mediasi, edukasi optimalisasi pengasuhan, bantuan hukum, menghilangkan stigma terhadap Keluarga bermasalah dengan melaksanakan penyuluhan ke masyarakat, serta memberikan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Upaya Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Tim Pendamping Ketahanan Keluarga dan lintas sektoral.

### BAB III

#### FASILITASI PEMBANGUNAN KELUARGA

##### Bagian Kesatu

##### Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 27

Arah pengaturan fasilitasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. penerapan dan peningkatan nilai agama dan etika sosial dalam kehidupan Keluarga;
- b. menurunkan angka perceraian;
- c. mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. mendorong peningkatan penghasilan Kepala Keluarga; dan

- e. mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan serta mengelola permasalahan secara efektif.

#### Pasal 28

Ruang lingkup fasilitasi Pembangunan Keluarga meliputi:

- a. pemenuhan legalitas dan keutuhan Keluarga;
- b. ketahanan fisik Keluarga;
- c. ketahanan ekonomi;
- d. ketahanan sosial psikologis; dan
- e. ketahanan sosial budaya.

#### Bagian Kedua

#### Pemenuhan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

#### Pasal 29

- (1) Pemenuhan aspek legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. legalitas perkawinan dan kependudukan; dan
  - b. kesetaraan gender.
- (2) Legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. dokumen perkawinan;
  - b. akta kelahiran;
  - c. kartu Keluarga;
  - d. kartu identitas anak;
  - e. kartu tanda penduduk; dan
  - f. akta kematian.

#### Pasal 30

Indikator pemenuhan aspek legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap pasangan suami-istri tercatat di KUA/Kantor Catatan Sipil yang dibuktikan dengan kepemilikan Akte Nikah;
- b. setiap anak yang lahir memiliki Akte Kelahiran;
- c. setiap Keluarga tinggal 1 (satu) rumah dan tidak melakukan perceraian;
- d. setiap suami-istri mengurus kehidupan rumah tangga dan mengasuh anak secara bersama-sama;

- e. setiap suami-istri melakukan pembagian peran produktif-reproduktif, publik-domestik secara bersama-sama;
- f. setiap Keluarga melakukan pengelolaan keuangan secara terbuka dan transparan; dan
- g. setiap Keluarga melakukan pengambilan keputusan penentuan alat kontrasepsi dan jumlah anak secara bersama-sama.

#### Pasal 31

- (1) Fasilitasi pemenuhan aspek legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
  - a. mendorong kemudahan pengurusan dokumen perkawinan dan kependudukan;
  - b. media edukasi tentang perkawinan dan rumah tangga; dan
  - c. pendidikan/pelatihan.

#### Bagian Ketiga

#### Pemenuhan Fisik Keluarga

#### Pasal 32

Pemenuhan aspek fisik Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. kecukupan pangan dan gizi;
- b. kesehatan Keluarga;
- c. kecukupan sandang; dan
- d. tempat tinggal yang layak huni.

#### Pasal 33

Indikator pemenuhan aspek fisik Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap anggota Keluarga memiliki kecukupan pangan dan gizi;
- b. setiap anggota Keluarga terhindar dari *stunting*;
- c. setiap anggota Keluarga terhindar dari penyakit akut dan kronis;
- d. setiap anggota Keluarga memiliki keikutsertaan dalam jaminan kesehatan;
- e. setiap Keluarga memiliki rumah layak huni bagi Keluarga berupa rumah yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak; dan
- f. setiap Keluarga memiliki lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat.

#### Pasal 34

Fasilitasi pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pasar murah;
- b. kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga; dan/atau
- c. edukasi tentang pangan dan gizi.

#### Pasal 35

Fasilitasi pelayanan kesehatan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan melalui:

- a. edukasi kesehatan untuk Keluarga;
- b. penyediaan jaminan sosial kesehatan masyarakat;
- c. penyediaan ruang laktasi di ruang publik;
- d. penyediaan fasilitas olah raga di ruang publik;
- e. perawatan kesehatan jiwa masyarakat; dan/atau
- f. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan.

#### Pasal 36

Fasilitasi tempat tinggal layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dilakukan melalui:

- a. bantuan rehabilitasi dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan/atau
- b. penyediaan rumah susun umum.

### Bagian Keempat

#### Pemenuhan Ekonomi Keluarga

#### Pasal 37

Pemenuhan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. aspek pendapatan;
- b. perlindungan keuangan Keluarga; dan
- c. pembiayaan pendidikan.

#### Pasal 38

Indikator pemenuhan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap Keluarga memiliki pekerjaan yang dapat memberikan kehidupan yang sesuai dengan standar hidup layak;
- b. setiap Keluarga memiliki tabungan; dan

- c. setiap Keluarga memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang layak minimal sampai jenjang SLTA atau sederajat.

#### Pasal 39

Fasilitasi pemenuhan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilakukan melalui pemenuhan aspek pendapatan dan perlindungan keuangan Keluarga serta pembiayaan pendidikan.

#### Pasal 40

- (1) Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan perlindungan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan b, meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Keluarga;
  - b. bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal; dan/atau
  - c. program padat karya.
- (2) Selain melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitasi juga dapat berupa bantuan biaya hidup, antara lain untuk:
  - a. orang lanjut usia dari Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan;
  - b. orang lanjut usia terlantar; dan/atau
  - c. anak yatim/piatu/yatim piatu dari Keluarga Rentan, dan anak terlantar.

#### Pasal 41

Fasilitasi pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, antara lain melalui:

- a. bantuan operasional sekolah daerah;
- b. program beasiswa prestasi; dan/atau
- c. program beasiswa bagi Keluarga Miskin.

### Bagian Kelima

#### Pemenuhan Ketahanan Sosial Psikologis

#### Pasal 42

Aspek pemenuhan ketahanan sosial psikologi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:

- a. keharmonisan Keluarga yang mencakup sikap anti kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak; dan

- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum dengan tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum.

#### Pasal 43

Indikator pemenuhan ketahanan sosial psikologi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:

- a. tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- b. meningkatnya kesadaran hukum pada setiap anggota Keluarga.

#### Pasal 44

- (1) Upaya dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilakukan dengan:
  - a. pewujudan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga;
  - b. peningkatan sumber daya dan kualitas Keluarga;
  - c. penerapan pola asuh yang baik;
  - d. pemulihan krisis Keluarga;
  - e. pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; dan
  - f. pencegahan risiko perceraian.
- (2) Fasilitasi terhadap keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan edukasi keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan/atau
  - b. pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang melahirkan.

#### Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kepatuhan Keluarga terhadap hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan dengan memahami dan melaksanakan norma hukum.
- (2) Fasilitasi dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan Keluarga terhadap hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. edukasi kesadaran hukum Keluarga;
  - b. pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan
  - c. pembinaan Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

#### Bagian Keenam

#### Pemenuhan Ketahanan Sosial Budaya



#### Pasal 46

Aspek pemenuhan ketahanan sosial budaya Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:

- a. aspek ketaatan beragama;
- b. aspek kepedulian sosial; dan
- c. aspek pendidikan etika sosial.

#### Pasal 47

Indikator pemenuhan ketahanan sosial budaya Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:

- a. ketaatan beragama yang mencakup partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya;
- b. kepedulian sosial yang mencakup kepedulian sosial Keluarga yang dipahami sebagai sikap kemanusiaan yang meliputi minat dan ketertarikan untuk membantu sesama manusia;
- c. keeratan sosial yang mencakup kesadaran individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

#### Pasal 48

- (1) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek ketaatan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, antara lain melalui:
  - a. pendidikan keagamaan bagi anggota Keluarga;
  - b. pemenuhan sarana ibadah; dan/atau
  - c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
- (2) Fasilitasi dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga terhadap aspek ketaatan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi keagamaan di masyarakat;
  - b. bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan;
  - c. bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan; dan/atau
  - d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.

#### Pasal 49

- (1) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek kepedulian sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, antara lain melalui:
  - a. mendampingi dan menghormati orang tua lanjut usia;
  - b. mendampingi Keluarga Miskin dan tidak mampu; dan/atau
  - c. berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat;
- (2) Fasilitasi dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga terhadap aspek kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Pembangunan Keluarga;
  - b. perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin; dan/atau
  - c. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

#### Pasal 50

- (1) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek pendidikan etika sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, antara lain melalui:
  - a. menanamkan tata nilai budaya; dan
  - b. berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan;
- (2) Fasilitasi dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga terhadap aspek pendidikan etika sosial dilakukan melalui:
  - a. pengintegrasian mata pelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
  - b. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
  - c. penyelenggaraan pelatihan dan/atau forum edukasi Keluarga; dan/atau
  - d. media pembelajaran Ketahanan Keluarga melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi.

#### Bagian Ketujuh

#### Pelaksana Fasilitasi Pembangunan Keluarga

#### Pasal 51

Pelaksanaan fasilitasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:

- a. Perangkat Daerah terkait;
- b. Kapanewon;

- c. Kalurahan;
- d. instansi vertikal di Daerah;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. organisasi keagamaan;
- g. yayasan, perkumpulan, dan komunitas;
- h. pelaku usaha;
- i. tokoh agama;
- j. tokoh budaya;
- k. tokoh masyarakat;
- l. perguruan tinggi; dan
- m. satuan Pendidikan.

## BAB IV KIE-KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

### Bagian Kesatu Arah Pengaturan, Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan

#### Pasal 52

- (1) Arah pengaturan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program KB serta mendorong peningkatan akseptor KB serta mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
- (2) Pelaksana KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim Pendamping Ketahanan Keluarga yang meliputi:
  - a. tenaga kesehatan;
  - b. tenaga lain yang terlatih, terdiri dari:
    - 1. PKB;
    - 2. PLKB;
    - 3. PPKBD;
    - 4. Sub PPKBD; dan
    - 5. Kader kelompok kegiatan (Poktan); dan
  - c. Kader Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

#### Pasal 53

Sasaran KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), meliputi:

- a. individu;
- b. Keluarga;
- c. sekelompok orang; dan
- d. masyarakat umum.

#### Pasal 54

Ruang lingkup kegiatan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), meliputi:

- a. advokasi;
- b. penggerakan;
- c. Konseling;
- d. pendampingan;
- e. pelatihan dan/atau bimbingan teknis; dan
- f. sosialisasi.

#### Bagian Kedua

#### Advokasi KIE-KB dan Pembangunan Keluarga

#### Pasal 55

Tujuan advokasi KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, adalah memperluas dukungan dan peran aktif berbagai stakeholder dalam mensukseskan program KB.

#### Pasal 56

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan advokasi KIE-KB dan Pembangunan Keluarga dilakukan kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan swasta untuk melancarkan Program KB Daerah.
- (2) Pelaksanaan advokasi KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pencitraan melalui jejaring dan mitra kerja;
  - b. revitalisasi;
  - c. pemantapan program;
  - d. penguatan jejaring advokasi; dan
  - e. membangun dan memantapkan dukungan Program Keluarga Berencana Daerah bagi pemangku kebijakan.

- (3) Pengembangan advokasi KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menetapkan perkiraan sasaran dan penyerasian kriteria advokasi KIE di Daerah.
- (4) Penetapan perkiraan sasaran advokasi KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menetapkan:
  - a. sasaran pasangan usia subur Keluarga dan masyarakat;
  - b. sasaran kelembagaan institusi masyarakat pedesaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pemuda, dan wanita; dan
  - c. sasaran pemangku dan pelaksana kebijakan.

### Bagian Ketiga

#### Penggerakan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga

##### Pasal 57

Penggerakan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Keluarga terhadap KB.

##### Paragraf 1

#### Pelaksanaan Penggerakan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga

##### Pasal 58

Pelaksanaan penggerakan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan KB melalui:

- a. pembimbingan;
- b. pembinaan;
- c. pengarahan; dan
- d. menggerakkan pihak lain.

##### Pasal 59

- (1) Mekanisme penggerakan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga dilaksanakan melalui mekanisme operasional pelayanan dasar Program Pengendalian Penduduk dan KB.

- (2) Mekanisme operasional pelayanan dasar Program Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. analisis data mikro keluarga;
  - b. penajaman sasaran pelayanan dasar;
  - c. penguatan koordinasi antarpihak terkait di setiaptingkatan;
  - d. melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut;
  - e. pembagian peran antarunsur terkait;
  - f. pelayanan terintegrasi dengan sektor pembangunan lain; dan
  - g. pengendalian dan pemantauan.

## Paragraf 2

### Penggerakan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga Tingkat Kalurahan

## Pasal 60

Penggerakan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Kalurahan berbentuk kegiatan, meliputi:

- a. KIE-KB kelompok/individu kepada Keluarga oleh PPKBD;
- b. pembinaan akseptor KB pasca pelayanan untuk menjaga agar tidak DO dan tidak terjadi komplikasi;
- c. membuat R/R;
- d. pertemuan lengkap institusi tingkat Kalurahan;
- e. sosialisasi dan promosi KB serta kesehatan reproduksi di tingkat Kalurahan;
- f. kampanye kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga;
- g. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan anak;
- h. pelatihan pengelolaan kapasitas Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
- i. peningkatan peran mitra Kalurahan dalam pengelolaan pengembangan ketrampilan kelompok UPPKA berbasis era digitalisasi;
- j. pelatihan Tim Pendamping Ketahanan Keluarga;
- k. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi Tim Pendamping Ketahanan Keluarga;
- l. pelatihan dan KIE-KB tentang pencegahan perkawinan anak;

- m. pelatihan dan KIE-KB tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- n. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- o. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan Keluarga BKB, BKR dan BKL; dan
- p. pelatihan Persiapan Perkawinan bagi Remaja Usia Kawin antara lain :
  1. pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja;
  2. pelatihan Pendidik Sebaya (*Peer Educator*) pada kelompok PIK-R;
  3. pelatihan Kader Kalurahan pendamping remaja (Pendamping Sebaya); dan
  4. pendampingan remaja oleh Pendidik Sebaya.

#### Pasal 61

Hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan Penggerakan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, meliputi:

- a. terselenggaranya KIE-KB oleh PKB/PLKB;
- b. meningkatkan pencapaian akseptor KB baru;
- c. terbinanya akseptor KB;
- d. terselenggaranya pembinaan terhadap Tim Pendamping Ketahanan Keluarga;
- e. terselenggaranya R/R;
- f. meningkatnya wawasan kader PPKBD dan Sub PPKBD terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- g. kelembagaan/kepengurusan PPKBD dan Sub PPKBD yang semakin tertata;
- h. meningkatnya kegiatan KIE-KB dan Konseling kepada Keluarga oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD;
- i. menjaga ketersediaan alat kontrasepsi dan mendistribusikannya kepada akseptor KB ulangan agar tidak terjadi DO; dan
- j. meningkatnya kemandirian masyarakat dalam ber-KB.

#### Paragraf 3

Penggerakan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga Tingkat Padukuhan

#### Pasal 62

Penggerakan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Padukuhan berbentuk kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan;
- b. KIE-KB (kelompok/kunjungan rumah);
- c. pembinaan akseptor KB; dan
- d. R/R.

#### Pasal 63

Hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan Penggerakan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Padukuhan, meliputi:

- a. tersedianya Peta Keluarga yang dapat dijadikan sebagai lokasi sasaran program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- b. terselenggaranya KIE-KB;
- c. meningkatnya pencapaian akseptor KB baru;
- d. terbinanya akseptor KB;
- e. terlaksananya pencatatan pelaporan kegiatan; dan
- f. terbinanya Tim Pendamping Ketahanan Keluarga.

#### Bagian Keempat

#### Konseling KIE-KB dan Pembangunan Keluarga

#### Pasal 64

Konseling KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, bertujuan memberikan sarana konsultasi pelaksanaan program KB kepada klien akseptor/calon akseptor KB agar dapat membangun Keluarga yang berkualitas.

#### Pasal 65

- (1) Pelaksanaan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan:
  - a. memperlakukan klien akseptor/calon akseptor KB dengan baik;
  - b. memberikan informasi yang baik dan benar kepada klien;
  - c. menghindari pemberian informasi yang berlebihan; dan
  - d. membahas metode KB yang diinginkan klien.
- (2) Langkah-langkah dalam memberikan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan 6 (enam) langkah yang sudah dikenal dengan kata kunci SATU TUJU sebagai berikut:
  - a. **SA : SA**pa dan **SA**lam kepada klien secara terbuka dan sopan;
  - b. **T : T**anyakan pada klien informasi tentang dirinya;



- c. **U**raikan kepada klien mengenai pilihannya dan beritahu apa pilihan reproduksi yang paling mungkin, termasuk pilihan beberapa jenis kontrasepsi;
- d. **TU** : **BanTU**lah klien menentukan pilihannya;
- e. **J** : **J**elaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya; dan
- f. perlunya dilakukan kunjungan **U**lang Tempat dan Pemberi Pelayanan Konseling karena tidak semua sarana kesehatan dapat dijangkau oleh klien.

#### Pasal 66

- (1) Tempat pelayanan Konseling ada 2 (dua) jenis, yaitu:
  - a. Konseling di lapangan, yang dilaksanakan oleh PLKB, PKB, PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader Kelompok Kegiatan;
  - b. Konseling di Fasilitas Kesehatan yang dilaksanakan oleh petugas medis dan paramedis terlatih, yaitu : Dokter, Bidan, Perawat serta Bidan di Desa.
- (2) Materi yang diberikan pada saat konseling KB di lapangan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengertian manfaat perencanaan Keluarga;
  - b. proses terjadinya kehamilan/reproduksi sehat;
  - c. informasi berbagai kontrasepsi yang benar dan lengkap, meliputi:
    - 1. cara kerja;
    - 2. manfaat;
    - 3. kemungkinan efek samping;
    - 4. komplikasi;
    - 5. kegagalan;
    - 6. kontra indikasi
    - 7. tempat kontrasepsi bias diperoleh;
    - 8. rujukan; dan
    - 9. biaya.
  - d. informasi tentang berbagai metode kontrasepsi.
- (3) Materi yang diberikan pada saat konseling di fasilitas kesehatan sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. memberikan informasi kontrasepsi yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan klien;
  - b. memastikan bahwa kontrasepsi pilihan klien telah sesuai dengan kondisi kesehatannya;

- c. membantu klien memilih kontrasepsi lain seandainya yang dipilih ternyata tidak sesuai dengan kondisi kesehatannya;
- d. merujuk klien seandainya kontrasepsi yang dipilih tidak tersedia di fasilitas kesehatan atau jika klien membutuhkan bantuan medis dari ahli seandainya dalam pemeriksaan ditemui masalah kesehatan lain; dan
- e. memberikan konseling pada kunjungan ulang untuk memastikan bahwa klien tidak mengalami keluhan dalam penggunaan kontrasepsi pilihannya.

#### Bagian Kelima

#### Pendampingan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga

##### Pasal 67

Pendampingan KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, bertujuan untuk meningkatkan pola interaksi yang lebih intensif dengan masyarakat, Keluarga atau kelompok kegiatan sehingga terjadi peningkatan kesadaran diri untuk mengikuti program KB.

##### Pasal 68

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan secara individu kepada keluarga/masyarakat, melalui kunjungan rumah atau bentuk kegiatan pada momentum tertentu.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyesuaikan segmen Keluarga/ masyarakat.
- (3) Sasaran yang akan dicapai dalam pendampingan terhadap segmen masyarakat sebagaimana pada ayat (2), meliputi:
  - a. sasaran remaja/calon pengantin, meliputi:
    - 1. asupan dan kebutuhan gizi bagi remaja;
    - 2. penjagaan dan perawatan organ reproduksi;
    - 3. resiko hubungan seksual sebelum menikah;
    - 4. resiko dan manfaat mendewasakan usia perkawinan;
    - 5. pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah;
    - 6. kesiapan berkeluarga/mengukur kesiapan berkeluarga; dan
    - 7. sumber informasi dan layanan yang dapat diakses.
  - b. sasaran Keluarga baru menikah dan memiliki balita, meliputi:
    - 1. asupan dan kebutuhan gizi selama mempersiapkan kehamilan;
    - 2. pengasuhan anak pada 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK);

3. jenis/pilihan serta kelemahan serta kelebihan alat/obat kontrasepsi;
  4. rumor/mitos seputar penggunaan alat/obat kontrasepsi;
  5. Resiko 4T; dan
  6. sumber informasi dan layanan yang dapat diakses.
- c. sasaran Keluarga yang memiliki anak usia remaja, meliputi:
1. asupan dan kebutuhan gizi bagi remaja;
  2. penjagaan dan perawatan organ reproduksi;
  3. resiko hubungan seksual sebelum menikah;
  4. resiko dan manfaat mendewasakan usia perkawinan;
  5. pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah;
  6. kesiapan berkeluarga/mengukur kesiapan berkeluarga;
  7. jenis/pilihan serta kelemahan dan kelebihan masing-masing alat/obat kontrasepsi untuk mengatur jarak antar kelahiran dan menghentikan kelahiran;
  8. rumor/mitos seputar penggunaan alat/obat kontrasepsi;
  9. Resiko 4T; dan
  10. sumber informasi dan layanan yang dapat diakses.
- d. sasaran Keluarga yang memiliki Lansia, meliputi:
1. asupan dan kebutuhan gizi bagi Lansia;
  2. penerapan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang;
  3. jenis/pilihan serta kelemahan dan kelebihan masing-masing alat/obat kontrasepsi untuk menghentikan kelahiran;
  4. rumor/mitos seputar penggunaan alat/obat kontrasepsi;
  5. Resiko 4T; dan
  6. sumber informasi dan layanan yang dapat diakses.
- e. sasaran kelompok usaha akseptor, meliputi:
1. meningkatnya kepesertaan dan kemandirian ber-KB pada anggota kelompok khususnya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1;
  2. meningkatnya jumlah anggota Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 yang tergabung dalam kegiatan kelompok;
  3. meningkatnya jumlah kegiatan dan beragamnya jenis usaha kelompok;
  4. meningkatnya tahapan kesejahteraan anggota kelompok;
  5. meningkatnya dinamika anggota kelompok; dan

6. meningkatnya jumlah mitra kerja yang terlibat dalam peningkatan kualitas pengelolaan kelompok.

#### Bagian Keenam

#### Pelatihan/ Bimbingan Teknik KIE-KB dan Pembangunan Keluarga

#### Pasal 69

- (1) Sasaran Pelatihan/bimbingan teknik KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, adalah kepada PPKBD, Sub-PPKBD dan kader kelompok kegiatan sebagai tenaga Konseling tingkat Kalurahan dan Padukuhan.
- (2) Pelatihan/bimbingan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memantapkan peran bhakti PPKBD, Sub-PPKBD dan kader kelompok kegiatan dalam Program KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Kalurahan dan Padukuhan;
  - b. meningkatkan pembinaan terhadap kader Konselor KB dan Pembangunan Keluarga; dan
  - c. meningkatkan partisipasi Keluarga terhadap Program KB dan Pembangunan Keluarga.
- (3) Materi pelatihan/bimbingan teknik sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendataan dan pemetaan Keluarga;
  - b. melakukan analisa & pemanfaatan data;
  - c. mengelola Kegiatan Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga;
  - d. memfasilitasi kegiatan terkait KB dan Kesehatan Reproduksi;
  - e. melakukan advokasi & KIE-KB;
  - f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
  - g. memahami peran Pemerintah Kalurahan dalam program KB;
  - h. melaksanakan penguatan Penggerakan Masyarakat; dan
  - i. melakukan R/R KIE-KB.

#### Bagian Ketujuh

#### Sosialisasi KIE-KB dan Pembangunan Keluarga

#### Pasal 70

- (1) Sosialisasi KIE-KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, bertujuan memperluas penyampaian informasi produk dan layanan Program Keluarga Berencana Daerah.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. berbagai perangkat media komunikasi; dan
  - b. kampanye bersama.
- (3) Perangkat media komunikasi sebagaimana pada ayat (2), meliputi:
  - a. media luar ruang, meliputi:
    - 1. umbul-umbul;
    - 2. spanduk; dan
    - 3. *standing banner*.
  - b. media cetak, meliputi:
    - 1. *leaflet*;
    - 2. *poster*; dan
    - 3. *factsheet*.
  - c. media elektronik, meliputi:
    - 1. televisi; dan
    - 2. radio.
  - d. media kreatif, meliputi:
    - 1. media *online*;
    - 2. media sosial; dan
    - 3. media tradisional.
- (4) Sosialisasi melalui media komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program KB dengan menyesuaikan dengan kearifan budaya lokal.

## BAB V

### FORUM KOORDINASI PEMBANGUNAN KELUARGA

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 71

- (1) Pembentukan Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, untuk mengoptimalkan upaya koordinasi Pembangunan Keluarga.
- (2) Fasilitasi pembentukan Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

##### Pasal 72

Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. sebagai forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam Pembangunan Keluarga;
- b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Keluarga; dan
- c. mendorong terbentuknya forum koordinasi Keluarga di tingkat Kalurahan.

#### Pasal 73

- (1) Kelembagaan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga dibentuk dengan unsur keorganisasian yang meliputi:
  - a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
  - b. struktur organisasi dan kepengurusan; dan
  - c. rencana kerja 5 (lima) tahunan.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan fasilitasi pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain:
  - a. instansi pemerintah pusat di Daerah;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang terkait dengan Pembangunan Keluarga;
  - d. organisasi masyarakat sipil;
  - e. tokoh masyarakat;
  - f. perguruan tinggi;
  - g. lembaga usaha; dan
  - h. media massa/lembaga pers yang beroperasi, memiliki wilayah kerja, dan/atau berdomisili hukum di Kabupaten Bantul.

#### Pasal 74

Kelembagaan Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Keorganisasian Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga

Paragraf 1  
Struktur Organisasi

Pasal 75

Struktur Organisasi Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga paling sedikit terdiri atas:

- a. pembina;
- b. pengurus; dan
- c. anggota.

Paragraf 2  
Pembina

Pasal 76

- (1) Dalam struktur Organisasi Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga, Bupati berkedudukan sebagai Pembina Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang untuk:
  - a. memberi masukan terhadap rancangan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga;
  - b. memberikan arahan umum untuk koordinasi Pembangunan Keluarga;
  - c. memberikan masukan kepada pengurus dan anggota untuk optimalisasi upaya Pembangunan Keluarga; dan
  - d. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja pengurus melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3  
Pengurus

Pasal 77

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b adalah organ pelaksana program dan kegiatan Forum Koordinasi Pembangunan

Keluarga dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua dan sekretaris.
- (3) Ketua Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 78

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengurus bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 79

Kepengurusan, tugas, fungsi, dan dukungan sumber daya Pemerintah Daerah untuk Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 80

- (1) Dalam rangka melaksanakan pekerjaan teknis untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, Pengurus dapat membentuk kelompok kerja dengan bidang kerja dan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok kerja dibentuk dan dipilih dari Anggota Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga.

#### Paragraf 4

##### Anggota

#### Pasal 81

- (1) Anggota Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga terdiri atas Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga Kalurahan dan pemangku kepentingan lainnya yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pembangunan Keluarga di daerah.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tokoh, lembaga atau unit kerja/bagian suatu lembaga yang memiliki tugas,



bidang kerja atau wewenang yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam Pembangunan Keluarga di daerah.

- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menjadi anggota antara lain:
- a. instansi pemerintah pusat di Daerah;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - d. organisasi masyarakat sipil;
  - e. perwakilan kelompok masyarakat;
  - f. perguruan tinggi;
  - g. lembaga usaha; dan
  - h. media massa/lembaga pers yang beroperasi, memiliki wilayah kerja, dan/atau berdomisili hukum di wilayah Daerah.

#### Pasal 82

Hal-hal lain yang terkait dengan keorganisasian Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga.

### BAB VI

#### SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN KELUARGA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. penyajian;
  - d. penyampaian;

- e. pengelolaan; dan
  - f. penyebarluasan data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Keluarga.
- (3) Data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat Data Pilah Keluarga, Data Permasalahan Keluarga dan Data Potensi Keluarga.
- (4) Data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
- a. perencanaan kebijakan;
  - b. monitoring dan evaluasi;
  - c. pusat data dan informasi;
  - d. pengaduan; dan/atau
  - e. media belajar tentang Pembangunan Keluarga.

## Bagian Kedua

Data Pilah Keluarga, Data Permasalahan Keluarga dan Data Potensi Keluarga

### Paragraf 1

Data Pilah Keluarga

#### Pasal 84

Data Pilah Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), meliputi:

- a. data identitas;
- b. data kependudukan;
- c. data layanan masyarakat;
- d. data anak; dan
- e. data tambahan penting lainnya.

#### Pasal 85

Data identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf a, sedikitnya meliputi:

- a. nama;
- b. tanggal lahir;
- c. jenis kelamin;
- d. alamat;
- e. nomor Kependudukan; dan
- f. nomor Keluarga.

#### Pasal 86

Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, sedikitnya meliputi:

- a. data administratif (demografi, dan lain sebagainya);
- b. data kelahiran dan kematian;
- c. data pernikahan dan perceraian;
- d. penghasilan/gaji dan data pekerjaan;
- e. data tanggungan (termasuk keluarga besar yang ditanggung);
- f. kepemilikan tempat tinggal; dan
- g. kondisi tempat tinggal.

#### Pasal 87

Data Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, sedikitnya meliputi:

- a. kesehatan umum dan kesehatan mental;
- b. riwayat penyakit dalam Keluarga (fisik dan mental);
- c. riwayat disabilitas;
- d. riwayat hukum;
- e. asuransi; dan
- f. layanan sosial.

#### Pasal 88

Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, sedikitnya meliputi:

- a. data sekolah;
- b. riwayat kesehatan *post-natal*;

- c. data masa kanak-kanak (kesiapan sekolah, dan lain sebagainya);
- d. data remaja dan kondisinya; dan
- e. data anak sampai dengan menikah dan memiliki Keluarga sendiri.

#### Pasal 89

Data Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e, sedikitnya meliputi:

- a. riwayat pendidikan orang tua;
- b. data tentang relasi Keluarga/hubungan dalam Keluarga dan pola komunikasi; dan
- c. data dinamis lainnya yang meliputi:
  - 1. keterlibatan orang tua;
  - 2. waktu yang dihabiskan anak dengan ayah;
  - 3. waktu yang dihabiskan dengan ibu;
  - 4. kebiasaan merokok;
  - 5. keterlibatan dalam masyarakat;
  - 6. partisipasi sosial keagamaan; dan
  - 7. data visi keluarga calon pengantin.

#### Paragraf 2

##### Data Permasalahan Keluarga

#### Pasal 90

- (1) Data Permasalahan Keluarga diperoleh melalui pengolahan dan analisis terhadap data dan/atau informasi perkembangan Pembangunan Keluarga.
- (2) Penyelenggara Sistem Informasi Pembangunan Keluarga menyajikan Data Permasalahan Keluarga secara berkala sekurangnyanya 1 (satu) tahun sekali sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan Keluarga.

#### Paragraf 3

##### Data Potensi Keluarga

#### Pasal 91

- (1) Data Potensi Keluarga diperoleh melalui pengolahan dan analisis terhadap data dan/atau informasi perkembangan Pembangunan Keluarga.
- (2) Penyelenggara Sistem Informasi Pembangunan Keluarga menyajikan Data Potensi Keluarga secara berkala sekurangnya 1 (satu) tahun sekali sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan Keluarga.

#### Bagian Ketiga

##### Sumber Data dan/atau Informasi

#### Pasal 92

Sumber data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) berupa data statis dan data dinamis yang dapat berasal dari Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, yayasan, perkumpulan, perguruan tinggi, dan masyarakat.

#### Pasal 93

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat membuat nota kesepakatan (MOU) dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, yayasan, perkumpulan, perguruan tinggi guna mendapatkan data dan/atau informasi secara berkala.

#### Pasal 94

Data/atau informasi yang bersumber dari masyarakat dapat diperoleh melalui aplikasi elektronik, survei, dan laporan Tim Pendamping Ketahanan Keluarga.

#### Bagian Keempat

##### Pengolahan Data dan/atau Informasi

#### Pasal 95

- (1) Pengolahan data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Keluarga dilakukan melalui cara elektronik.
- (2) Pengolahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam rangka pengendalian pelaksanaan program Pembangunan Keluarga.

#### Bagian Kelima

#### Penyimpanan, Keamanan dan Kerahasiaan Informasi

#### Pasal 96

- (1) Penyelenggara Sistem Informasi Pembangunan Keluarga menetapkan standar operasional dan prosedur (SOP) penyimpanan, keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Keluarga.
- (2) Data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Keluarga yang dapat diakses oleh publik merupakan data yang diklasifikasikan sebagai informasi publik oleh peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 Maret 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Ditetapkan di Bantul

pada

tanggal

BUPATI  
BANTUL

ABDUL HALIM MUS

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 27

